



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPLAUAN
NOMOR 33 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, diperlukan adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan, pendaftaran, penetapan dan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Cara Pemungutan, Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51799);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kab. Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran daerah Kabuapten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 8);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

- 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Lainnya adalah Bidang PBB-P2, BPHTB dan Pajak Lainnya pada Dispenda Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendigunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Pajak Hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan.
11. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
14. Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak terutang.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib melakukan pendaftaran atas objek pajak yang dimiliki dan /atau yang dikuasainya.
- (2) Setiap Wajib Pajak berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau NPWPD sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melakukan usaha.
- (3) Objek Pajak orang pribadi atau badan yang terdaftar di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (5) Tempat Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau melalui kolektor Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Objek Pajak daerah dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran objek pajak dilakukan sebelum tanggal berakhirnya masa pajak.
 - b. Setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak wajib mengisi SPPD.
 - c. SPPD harus diisi dengan jelas dan lengkap sesuai dengan keadaan objek pajak dan subjek pajak atau yang diberi kuasa olehnya.
 - d. Apabila kewajiban mengisi SPPD tidak terpenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua

puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- e. Apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung sejak saat terutang pajak dan/ atau usahanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau kurang bayar setelah jatuh tempo dalam SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari yang belum dibayarkan.
- (3) Bentuk isi dan kualitas SKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan.
- (2) Perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjenis sebagai berikut :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Nilai Pasar sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan dan besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
 - b. Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel dikalikan dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - c. Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dengan mengalikan tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - d. Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang

diberikan kepada penerima jasa Hiburan dengan mengalikan tarif pajak sebagai berikut :

1. Tontonan film sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 4. Pameran (hiburan rakyat) sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 5. Diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 6. Sirkut, acrobat dan sulap sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 7. Permainan bilyar, golf dan boling sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 8. Pacuan kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan ketangkasan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus);
 9. Panti pijat, Refleksi, Mandi uap/Spa dan pusat kebugaran (Fitness Center) sebesar 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 10. Pertandingan olahraga sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- e. Pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah dikalikan dengan tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- f. Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dengan dikalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
- g. Pajak Penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik ditetapkan tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakain kWh/Variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah dan Khusus Penerima menyetor keuangannya setiap 2 (dua) bulan sekali.
- b. Wilayah Pemungutan yang berdekatan dengan tempat pembayaran diwajibkan kepada pembantu bendahara khusus penerima menyetor keuangannya setiap bulannya.
- (4) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam) harus diberikan tanda pembayaran berupa SKPD dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur secara Teknis oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 September 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015NOMOR 33